

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Atas dasar ini maka dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran $h+1$ dari jatuh tempo, maka akan dikenakan denda sesuai dengan kesepakatan di awal akad, denda keterlambatan tersebut sudah ditetapkan dengan besaran $4\% \times \text{angsuran pokok} \times \text{mu'nah dibagi } 30$, hal tersebut bertentangan dengan fatwa DSN MUI No. 43 Tahun 2004 yang mana dalam penentuan denda harus melihat alasan riil dari nasabah, dan tidak boleh berdasarkan alasan dugaan.

B. Saran

1. Bagi Pegadaian Syariah Cabang Kediri

Pegadaian syariah seharusnya tidak mencantumkan perhitungan denda yang harus dibayarkan oleh nasabah apabila ia melakukan keterlambatan pelunasan pembiayaan. Sesuai dengan poin kedua bahwa jumlah ganti rugi yang besarnya harus tetap dan sesuai dengan kerugian riil yang dialami oleh pihak.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mengenai denda keterlambatan dengan menggunakan indikator lain yang tidak digunakan dalam

penelitian ini. Misalnya melakukan penelitian lebih lanjut terkait sistem pembayaran angsuran pada pegadaian syariah supaya masyarakat lebih memahami kedua hal tersebut.

